



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 05-K/PM.I-05/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FACHRUL FEBRIYADI.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200920720299.
Jabatan : Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant.
Kesatuan : Yonif 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Muara Teweh (Kalteng), 16 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 641/Bru di Jalan Raya Kulor Singkawang, Pemkot Singkawang, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor: BP-21/A-21/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor: Kep/34/XI/2023 tanggal 23 November 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/K/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/05/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/05/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/05/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/K/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Memperhatikan~~ ~~Putusan~~ Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **FACHRUL FEBRIYADI** NRP 31200920720299, Jabatan Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 6 Agustus 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/06/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/47/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/142/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 641/Bru memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/78/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **FACHRUL FEBRIYADI** NRP 31200920720299 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 Januari 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/148/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **FACHRUL FEBRIYADI** NRP 31200920720299 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 30 Januari 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

3. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/389/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **FACHRUL FEBRIYADI** NRP 31200920720299 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Maret 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Yonif 641/Bru, Prov Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada **FACHRUL FEBRIYADI** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 641/Bru dengan jabatan sebagai Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31200920720299.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Erman Harirustaman (Pasi-4/Log Yonif 641/Bru) dilapangan Yonif 641/Bru dengan keterangan 2 (dua) orang anggota tidak hadir karena sakit yaitu Prada Yoga dan Terdakwa yang sedang dirawat pasca operasi ambeyen di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru.
- c. Bahwa setelah selesai apel malam Prada Manurus Dony (piket Tonkes) melakukan pengecekan di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru dan ternyata Terdakwa tidak berada di ruang tersebut, selanjutnya Prada Manurus Dony dan Sertu Sergio (Ba Piket Kibant) melaporkan kejadian tersebut Lettu Inf Azhari Muiz Ramadhan (perwira tertua di Kibant Yonif 641/Bru) kemudian memerintahkan Sertu Mirza Mahardian (Saksi-1), Serda Luthfi Akbar Ridho (Saksi-2) dan anggota lainnya mencari Terdakwa disekitar Kesatrian, namun tidak diketahui keberadaannya sehingga Lettu Inf Azhari Muiz Ramadhan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 641/Bru yang selanjutnya memerintahkan Staf intel dan Provos Yonif

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0415B/mahkamahagung.go.id Terdakwa disekitar Kota Singkawang, Prov. Kalbar namun

Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

e. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sundenpom XII/1-1 Skw, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023 Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2023/ldik tanggal 23 Oktober 2023.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw, tanggal 23 Oktober 2023 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa menderita sakit ambeyen yang tidak kunjung sembuh, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan satuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MIRZA MAHARDIAN.**

Pangkat, NRP : Sertu, 21160100140696.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 61/PTK/2024/11/AG/2024
Kibant Yonif 641/Bru.

Kesatuan : Yonif 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 21 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 641/Bru di Jalan Raya Kulor Singkawang,
Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Mirza Mahardian (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 pada saat Saksi-1 kembali dari tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sekira bulan April 2023 Terdakwa melaksanakan perawatan pasca operasi ambeyen di ruangan Tonkes Yonif 641/Bru.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dilaksanakan apel gabungan Kima dan Kibant yang diambil alih oleh Lettu Inf Erman Harirustaman (Pasi-4/Log Yonif 641/Bru) dengan keterangan 2 (dua) orang sakit dan sedang melaksanakan perawatan di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru yaitu Terdakwa dan 2 Prada Yoga, setelah selesai seluruh personel diperintahkan untuk melaksanakan apel malam, kecuali personel yang sedang melaksanakan dinas dalam.
4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Prada Manurus Dony selaku piket Tonkes Yonif 641/Bru melakukan pengecekan terhadap para pasien yang berada di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru, diketahui Terdakwa tidak berada di ruang tersebut, selanjutnya Prada Manurus Dony melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Sargio (Ba Piket Kibant Yonif 641/Bru), setelah mendengar kejadian tersebut kemudian Sertu Sargio dan Prada Manurus Dony melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran kompleks Asmil Kima dan Kibant Yonif 641/Bru akan tetapi tidak diketemukan dan Nomor handphone yang bersangkutan juga sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Sertu Sargio melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu inf Azhari Muiz Ramadhan (perwira tertua di Kibant Yonif 641/Bru), setelah mendapat Laporan tersebut selanjutnya Lettu Inf Muiz Ramadhan memerintahkan Sertu Sargio untuk melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran kompleks Asmil Kima dan Kibant Yonif 641/Bru, namun yang bersangkutan tetap tidak diketemukan, sehingga pada pukul 23.30 WIB selanjutnya Lettu Inf Ashari Muiz Ramadhan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 641/Bru, selanjutnya Danyonif 641/Bru memerintahkan beberapa anggota Staf-1/intel dan Provos Yonif

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.1-05/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6415/Bru. Untuk mengungkap keterangan-keterangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Singkawang, namun yang bersangkutan tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) (Daftar Pencarian Orang), selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Kab. Puduk Cahu, Prov. Kalteng, akan tetapi sampai dengan saat sekarang ini yang Terdakwa masih belum diketemukan, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan di Denpom XI1/1 Stg tanggal 23 Oktober 2023 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **LUTHFI AKBAR RIDHO.**

Pangkat, NRP : Serda, 21190155640700.

Jabatan : Bamin Pokko Kibant.

Kesatuan : Yonif 641/Bru.

Tempat, tanggal lahir : Nanga Pinoh (Kalbar), 11 Juli 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 641/Bru di Jalan Raya Kulor Singkawang, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.1-05/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 05/K/PM.1-05/AD/1/2024
Bahwa Sertu Agung Agard Ridho (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Saksi-2 kembali dari tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Aula Kesatria Yonif 641/Bru telah dilaksanakan apel gabungan personel Kima dan Kibant oleh Lettu Inf Erman Hairustaman NRP 21010186340392 (Pasi-4/Log Yonif 641/Bru) namun sejak awal bulan Oktober 2023 menjabat sebagai Dankibant Yonif 641/Bru dengan keterangan jumlah personel yang hadir lengkap sesuai keterangan yang dilaporkan masing-masing piket kompi dan selanjutnya pukul 22.00 WIB apel malam gabungan selesai dan dilanjutkan istirahat malam.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22,30 WIB petugas piket Tonkes a.n. Prada Manurus Dony NRP 31200388761100 melaksanakan pengecekan dibarak Tonkes terhadap pasien yang saat itu dirawat di barak Tonkes Yonif 641/Bru, setelah dilaksanakan pengecekan diketahui 1 (satu) orang personel yaitu Terdakwa yang sedang dirawat karena masa penyembuhan pasca operasi sakit ambeyen tidak berada ditempatnya, kemudian Prada Manurus Dony melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Sargio (Ba Piket Kibant), selanjutnya Sertu Sargio memerintahkan petugas piket Kibant untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak Taja dan Asmil Kibant namun tidak diketemukan dan handphonenya sudah tidak aktif.

4. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilapangan apel Kibant Yonif 641/Bru saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa ada izin yang sah, dan sejak pergi meninggalkan kesatuannya dari tanggal 6 Agustus 2023 tersebut hingga saat sekarang Ini Prada **FACHRUL FEBRIYADI** belum pernah kembali kekesatuannya untuk masuk dinas dan tidak diketahui dimana keberadaannya dan juga belum berhasil ditangkap.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di daerah Kabupaten Furuk Cahu, Prov. Kalteng namun yang bersangkutan tidak ada pulang kerumah orang tuanya tersebut, kemudian dilakukan pencarian disekitar kota Singkawang, Kota Sambas dan Pontianak namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan telah melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.1-05/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Saksi-2 dimintai keterangan di Sundenpom XII/1-1 Skw tanggal 23 Oktober 2023 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan sakit ambeyen yang dideritanya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **FACHRUL FEBRIYADI** NRP 31200920720299, Jabatan Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 6 Agustus 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Yulius Babah (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 641/Bru dengan jabatan sebagai Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31200920720299.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Erman Harirustaman (Pasi-4/Log Yonif 641/Bru) dilapangan Yonif 641/Bru dengan keterangan 2 (dua) orang anggota tidak hadir karena sakit yaitu Prada Yoga dan Terdakwa yang sedang dirawat pasca operasi ambeyen di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru.
3. Bahwa benar setelah selesai apel malam Prada Manurus Dony (piket Tonkes) melakukan pengecekan di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru dan ternyata Terdakwa tidak berada di ruang tersebut, selanjutnya Prada Manurus Dony dan Sertu Sergio (Ba Piket Kibant) melaporkan kejadian tersebut Lettu Inf Azhari Muiz Ramadhan (perwira tertua di Kibant Yonif 641/Bru) kemudian memerintahkan Sertu Mirza Mahardian (Saksi-1), Serda Luthfi Akbar Ridho (Saksi-2) dan anggota lainnya mencari Terdakwa disekitar Kesatrian, namun tidak diketahui keberadaannya sehingga Lettu Inf Azhari Muiz Ramadhan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 641/Bru yang selanjutnya memerintahkan Staf intel dan Provos Yonif 641/Bru untuk mencari Terdakwa disekitar Kota Singkawang, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sundenpom XII/1-1 Skw, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023 Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2023/Idik tanggal 23 Oktober 2023.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 26 Maret 2024 atau selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa menderita sakit ambeyen yang tidak kunjung sembuh, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan satuan.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.1-05/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan yang tidak meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung FACHRUL FEBRIYADI (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 641/Bru dengan jabatan sebagai Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31200920720299.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 641/Bru, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Erman Harirustaman (Pasi-4/Log Yonif 641/Bru) dilapangan Yonif 641/Bru dengan keterangan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama mengenai sengketa hak milik yang diajukan oleh Prada Yoga dan Terdakwa yang sedang dirawat pasca operasi ambeien di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru.

- b. Bahwa benar setelah selesai apel malam Prada Manurus Dony (piket Tonkes) melakukan pengecekan di ruang kesehatan Tonkes Yonif 641/Bru dan ternyata Terdakwa tidak berada di ruang tersebut, selanjutnya Prada Manurus Dony dan Sertu Sargio (Ba Piket Kibant) melaporkan kejadian tersebut Lettu inf Azhari Muiz Ramadhan (perwira tertua di Kibant Yonif 641/Bru) kemudian memerintahkan Sertu Mirza Mahardian (Saksi-1), Serda Luthfi Akbar Ridho (Saksi-2) dan anggota lainnya mencari Terdakwa disekitar Kesatrian, namun tidak diketahui keberadaannya sehingga Lettu inf Azhari Muiz Ramadhan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 641/Bru yang selanjutnya memerintahkan Staf intel dan Provos Yonif 641/Bru untuk mencari Terdakwa disekitar Kota Singkawang, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- d. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sundenpom XII/1-1 Skw, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023 Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2023/ldik tanggal 23 Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan waktu perang yang jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 26 Maret 2024 atau selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selain pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tidak diketahui karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdakwa karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **FACHRUL FEBRIYADI** NRP 31200920720299, Jabatan Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fachrul Febriyadi**, Prada NRP 31200920720299 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **Fachrul Febriyadi** NRP 31200920720299, Jabatan Tamudi/Tamunisi Pok Koton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H. Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2024